

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SATU MILYAR SATU DESA DI KABUPATEN BOGOR (STUDI DI DESA PASIR ANGIN KECAMATAN CILEUNGSI)

Ready Oktapriadi¹, Abdul Rahman²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, FISIP,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip *good governance* yang berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk kesejahteraan masyarakat. *Good governance* merupakan bagian strategis yang digunakan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan termasuk pada pengelolaan sumber-sumber keuangan Desa. SAMISADE merupakan program Pemerintah Kabupaten Bogor berupa bantuan keuangan khusus yang anggarannya dari APBD Kabupaten Bogor untuk diproyeksikan untuk pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa. Implementasi prinsip *good governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan SAMISADE menjadi skala prioritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan SAMISADE pada tahun 2021. Sasaran penelitian ini adalah Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan wawancara, studi dokumentasi, serta observasi dengan metode analisis data yaitu data collection, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin secara umum terimplementasi dengan baik meliputi akuntabilitas dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme, transparansi yang dikelola cukup baik kendati tidak semua masyarakat dapat menjangkau laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa, dan partisipasi masyarakat yang terlibat bersama Pemerintah Desa Pasir Angin dalam merealisasikan SAMISADE. Faktor pendukung dalam pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin meliputi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, komunikasi, dan manajemen koordinasi dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan faktor penghambat tidak terlalu signifikan yakni faktor cuaca seperti hujan sehingga lambat dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci : *Good Governance, Satu Milyar Satu Desa, Desa Pasir Angin*

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan secara baik dengan mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Moenoek, 2019:98). Senada dalam penelitian Maulida (2021) bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah Desa juga harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut terutama dalam pengelolaan sumber pendapatan atau keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dalam Nugroho (2021:24-25) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki visi mewujudkan Bogor sebagai Kabupaten termaju, nyaman, dan berkeadaban. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki visi “Bogor Membangun” yang melibatkan Pemerintah Desa. Program pembangunan infrastruktur desa yang diberikan khusus oleh Kabupaten Bogor dikenal dengan program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE).

Program SAMISADE merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai sumber-sumber pendapatan desa. SAMISADE dicanangkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin yang diberikan kepada desa secara selektif dengan mempertimbangkan prioritas keuangan dan pembangunan daerah dengan besaran serendah-rendahnya sebesar Rp. 200.000,- dan paling tinggi Rp. 1.000.000.000,-. Atas dasar itulah, program bantuan keuangan yang diberikan dinamakan Program Satu Milyar Satu Desa. Selain Kabupaten Bogor juga terdapat daerah lainnya yang memberikan anggaran atau bantuan keuangan khusus untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021 program SAMISADE telah didistribusikan kepada desa-desa penerima. Namun terdapat temuan yang menjadi permasalahan diantaranya terkait pelaporan pertanggungjawaban, pemberdayaan masyarakat yang kurang optimal dalam swakelola dan transparansi yang terus dipertanyakan oleh sebagian masyarakat.

Desa Pasir Angin merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan sebagai salah satu penerima SAMISADE. Pada tahun 2021, Desa Pasir Angin telah mengelola dana SAMISADE dengan merealisasikan pembangunan betonisasi jalan desa yang dilaksanakan dalam dua tahap. Menurut informasi dalam (bogorkab.go.id, 2021) bahwa pembangunan betonisasi jalan sepanjang 930 meter desa Pasir Angin untuk RT 01/RW 06 dengan anggaran Rp. 544.090.000,- (tahap I) dan RT 01/ RW 04 dengan anggaran 299.083.000,- (tahap II) dengan realisasi 100%. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui terimplementasinya prinsip-prinsip *good governance* meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Secara umum *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Dalam penelitian Yuniningsih (2018:154) bahwa *good governance* merupakan tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang, ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga. Menurut Moenoek (2018:59) bahwa tata pemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan awalnya. Prinsip tersebut kini dikenal dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang mengatur hubungan antara pemerintahan, masyarakat dan dunia swasta. Dengan terciptanya paradigma *governance* yang baik di Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga tindakan KKN selama ini banyak dilakukan orang-orang yang bekerja di bidang Pemerintahan akan mampu dicegah.

Konsep Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan Desa adalah desa atau desa adat dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan dalam Nugroho (2021:16) bahwa Desa merupakan satuan pemerintahan dibawah Kabupaten atau Kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya dibawah Camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerjalurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Program Satu Milyar Satu Desa

Program Satu Milyar Satu Desa merupakan program pemerintah daerah dengan visi untuk terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Dasar hukum program SAMISADE adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Maksud dari program ini adalah akselerasi pembangunan pedesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa. Tujuan dari program SAMISADE adalah terwujudnya sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas, memudahkan aksesibilitas masyarakat pada pusat pelayanan sosial dasar, meningkatkan mobilisasi dan transportasi sumber daya yang ada di desa guna percepatan peningkatan kesejahteraan di desa, dan tersedianya infrastruktur penghubung antar wilayah di desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sasaran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pasir Angin sebagai unit organisasi yang mengelola dana SAMISADE di Desa Pasir Angin. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, dan masyarakat Desa Pasir Angin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi dengan metode analisis data yaitu data collection, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Dalam Soleh (2014:7) bahwa akuntabilitas berorientasi pada hasil yang menentukan setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan bahwa Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan SAMISADE terkait akuntabilitas sudah di terapkan dengan baik. Kepala Desa Pasir Angin selaku eksekutor dalam pelaksanaan pengelolaan dana SAMISADE bertanggung-jawab penuh dengan strategi yang dijalankan mulai dari perencanaan yang matang dan pendataan sesuai skala prioritas kebutuhan agar tujuan dalam pelaksanaan tepat guna.

Pada tahun 2021 realisasi alokasi dana SAMISADE difokuskan pada pembangunan jalan yaitu betonisasi jalan. Dalam pelaksanaannya berhasil dibangun jalan dengan ketebalan 15 cm dengan lebar jarak 4,2 meter dan panjang 800 meter. Menurut informasi dalam website (Bogorkab.go.id, 2021) bahwa Desa Pasir Angin pada tahun 2021 telah mengelola dan merealisasikan dana SAMISADE pembangunan betonisasi jalan sepanjang 930 meter Desa Pasir Angin RT 01/RW 06 dengan anggaran Rp. 544.090.000,- (tahap I) dan RT 01/04 dengan anggaran 299.083.000,- (tahap II) dengan realisasi 100%. Realisasi program SAMISADE di Desa Pasir Angin berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian kegiatan. Kepala Desa sebagai eksekutor juga wajib melaporkan penggunaan keseluruhan anggaran.

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2020 pasal 18 ayat (1-3) bahwa Pemerintah Desa penerima bantuan wajib membuat laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahap I, tahap II, dan laporan akhir. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban Kepala Desa secara tertulis terkait pengelolaan penggunaan anggaran dan sebagai wujud implementasi prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Transparansi

Dijelaskan dalam Moenoek (2019: 105) bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam Undang-Undang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta penyelenggara negara yang mendapatkan dana APBN atau APBD dan mencakup organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Transparansi membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan (Soleh, 2014:7). Senada dalam penelitian Safitri (2018) bahwa prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan bahwa pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin dilaksanakan cukup transparan atau terbuka. Bentuk transparansi dalam pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin dimulai dari tahap perencanaan dilaksanakan Musrenbang oleh Kepala Desa beserta jajarannya dengan melibatkan berbagai pihak seperti, BPD, Ketua RT dan RW, serta unsur masyarakat. Musrenbang yang dilaksanakan selain sebagai forum untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah desa, juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pemenuhan dan pemerataan kesejahteraan serta pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa. Terselenggaranya pengelolaan SAMISADE tahun 2021 sebagai buah hasil dari kegiatan Musrenbang yang dilakukan secara transparan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan SAMISADE tahun 2021, Pemerintah Desa Pasir Angin juga memasang papan atau *banner* informasi di depan kantor Desa Pasir Angin dan di salah satu ruas jalan yang menjadi objek pembangunan. Pemasangan *banner* tersebut bertujuan untuk memberikan informasi rencana pelaksanaan pembangunan betonisasi jalan yang direalisasikan dan penggunaan sumber anggaran SAMISADE secara global. Upaya lain sebagai wujud transparansi yaitu dengan mempublikasikan aktivitas pembangunan betonisasi jalan desa di media digital seperti berita *online*. Publikasi di media digital dan *online* sebagai bentuk komunikasi Pemerintah Desa kepada khalayak luas dan apabila program yang dilaksanakan dinilai baik diharapkan dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat setempat dan memacu Desa lain untuk berlomba-lomba memberikan kesejahteraan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang enggan datang untuk mengawasi secara langsung di lapangan dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi pengelolaan SAMISADE tahun 2021 yang diwujudkan dengan pembangunan betonisasi jalan desa.

Transparansi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pasir Angin dapat terjawab oleh seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat dengan Pemerintah Desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan dan evaluasi DPMD dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Desa cukup tinggi. Hal itu terbukti dengan komitmen bersama untuk saling bersinergi dalam membangun desa yang lebih baik.

Sayangnya, terkait alokasi anggaran SAMISADE tahun 2021 yang tertera pada *banner* dan media digital atau *online* tersebut tidak dituangkan secara rinci peruntukan dan penggunaannya. Dihadapkan dengan prinsip transparansi, tentunya hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Desa apabila terdapat masyarakat yang ingin mendapatkan secara detail dan rinci anggaran yang digunakan. Penyampaian alokasi penggunaan anggaran secara global akan menimbulkan kecurigaan dan memicu sentimen negatif terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan khususnya Pemerintah Desa Pasir Angin dalam pengelolaan SAMISADE tahun 2021. Hal lain yang menjadi temuan berkaitan dengan transparansi laporan pertanggung Jawaban. Peneliti tidak mendapatkan ijin atau akses untuk mengetahui secara rinci isi dari pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Peneliti menyadari bahwa Pemerintah Desa enggan menunjukkan rincian pada laporan pertanggungjawaban karena Peneliti bukan sebagai badan/lembaga yang menerima pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa. Kendati demikian Peneliti juga sebagai entitas dari Desa itu sendiri yang memiliki hak untuk mengetahui sejauhmana transparansi yang menjadi prinsip *good governance*.

Partisipasi

Pemerintahan desa yang mengikut-sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Nugroho, 2021:31). Senada dalam penelitian Safitri (2018) bahwa semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan bahwa bentuk partisipasi sebagai indikator prinsip *good governance* yakni Pemerintah Desa Pasir Angin melibatkan unsur masyarakat dalam realisasi pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin. Bentuk komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa Pasir Angin dengan masyarakat adalah melakukan koordinasi dalam forum musyawarah serta melibatkan ketua lingkungan seperti RT, RW, dan BPD sebagai corong dari masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan SAMISADE ini maka pelaksanaan dapat di jalankan dengan baik. Selain memudahkan akses mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, juga turut membantu perekonomian masyarakat setempat sebagai tenaga ahli pembangunan jalan desa.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan program SAMISADE di Desa Pasir Angin menunjukkan bahwa kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat desa Pasir Angin berjalan dengan baik, serta keberhasilan Kepala desa dalam memberdayakan masyarakat. Sehingga memberikan contoh bagi pemimpin daerah lainnya dalam melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakatnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Tata kelola pemerintah memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dalam pengelolaan Satu Milyar Satu Desa di Desa Pasir Angin. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh faktor meliputi

faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung merupakan segala sesuatu yang hal yang bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan. Sedangkan faktor penghambat merupakan segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan maka diperoleh informasi terkait faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Satu Milyar Satu Desa di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Faktor pendukung meliputi, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Kualitas perencanaan dengan perhitungan yang matang dalam pengelolaan SAMISADE, alokasi dana yang tepat guna dan terarah. Manajemen koordinasi yakni menjalin komunikasi yang baik Pemerintah Desa dengan masyarakat karena masyarakat memiliki peran penting sebagai penunjang SDM. Sedangkan faktor penghambat yakni faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi sehingga mempengaruhi waktu pengerasan beton dan penambahan waktu kerja. Hal ini menjadi penghambat dan proses pembangunan berjalan lambat dari waktu yang ditentukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa prinsip *good governance* pada pengelolaan program SAMISADE tahun 2021 di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor secara umum sudah terimplementasi dengan baik, meskipun terdapat hal yang harus menjadi evaluasi bagi Pemerintah Desa Pasir Angin itu sendiri. Untuk mendapatkan predikat baik, tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan dapat mengatasi segala kendala dan potensi hambatan dalam pengelolaan program SAMISADE tahun 2021 yang diwujudkan dalam pembangunan betonisasi jalan desa. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Prinsip akuntabilitas telah diimplementasikan dengan baik. Kepala Desa Pasir Angin didukung oleh Perangkat Desa lainnya telah bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan SAMISADE tahun 2021 mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Desa Pasir Angin saat ini telah menerima program SAMISADE tahun 2022 dan tahun 2023.
2. Prinsip transparansi atau keterbukaan telah diimplementasikan cukup baik. Prinsip transparansi akan terimplementasi lebih baik apabila rincian penggunaan anggaran SAMISADE tahun 2021 tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
3. Prinsip partisipasi masyarakat telah terimplementasi dengan baik. Bentuk partisipasinya yaitu proses pembangunan betonisasi jalan desa dilaksanakan dengan cara swakelola dan gotong royong. Tujuannya selain terwujudnya infrastruktur, juga dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi pengangguran di Desa Pasir Angin.
4. SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Pasir Angin serta dukungan masyarakat menjadi faktor pendukung implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan SAMISADE tahun 2021.
5. Faktor penghambat yang ditemukan tidak terlalu signifikan hanya meliputi faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi dan mempengaruhi pengerasan beton dan penambahan waktu kerja. Namun langkah-langkah yang dilakukan menjadi solusi terhadap kendala yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Dwiyanto, Agus. 2018. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Moenek, Reydonnyzar dan Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muhammadong. 2017. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika.

Nugroho, Riant dan Firre An Suprpto. 2021. *Manajemen Keuangan Desa Bagian I: Konsep Dasar*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Budi Utama.

Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Yuniningsih, Tri. 2018. *Etika Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Press.

Sumber Jurnal :

Rahajeng, Maharani Mufti. 2020. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*. Vol. 4 No 2 : 163-174.

Rosyada, Ayu Amrina, (2016). *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda*. Vol. 4 No.1 : 102-114.

Safitri, Teti Anggita dan Rigel Nurul Fathah, (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Vol.2 No.1 : 89-105.

Solikhudin, M. (2017). *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer*. Vol 7 No. 1:163-187.

Susanto, Sri Nur Hari, (2019). *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*. Vol. 2 No.2 : 206-217.

Zaman, Badrus dan Diah Nurdiwaty. (2020). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)*. Vol. 5, No.1: 65-84.

Sumber Artikel :

Lailatul, Umi H, dkk., (2018). *Penggunaan Instrumen Lembar Wawancara Pendukung Tes Diagnostik Pendeteksi Miskonsepsi Untuk Analisis Pemahaman Konsep Buffer-Hidrolisis*. Dari <https://journal.unnes.ac.id>. Diakses pada tanggal 5 April 2023.

Maulida, Ana Bidayatul, Arik Susbiyani, dan Astrid Maharani. 2021. *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Dari [https:// publikasi.polije.ac.id](https://publikasi.polije.ac.id). Diakses pada tanggal 6 April 2023.

Pupu, S.R. (2009). *Penelitian Kualitatif*. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>. Diakses pada tanggal 1 April 2023.

Sumber Skripsi :

Ismayanti, (2021). *Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Putra, Regi Oktananda, (2020). *Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis*. Riau: Universitas Islam Riau.

Sumber Peraturan Pemerintah:

Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5495. Jakarta.

Sumber Media Internet :

Kabupaten Bogor. *Program SAMISADE ubah jalan “ampun” menjadi jalan “Alhamdulillah” serta bangun jalan sepanjang 9.123 Meter di Kecamatan Cileungsi*. bogorkab.go.id (Diakses pada tanggal 1 April 2023).

Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. *Desa Pasir Angin*. kecamatancileungsi.bogorkab.go.id (Diakses pada tanggal 30 Maret 2023).

Rosiani, Weni Dwi. *Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor*. Klipaa.com (Diakses pada tanggal 1 Mei 2023)